

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TJIN LAM ALS ALAM DALAM TINDAK
PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS NOMOR 810/PID.B/2008/PN.PBR
PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI,
PENGADILAN TINGGI DAN
MAHKAMAH AGUNG)**

Oleh : ILFAN AFRIANDI JAHRI

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., MHum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH

Alamat : Jl. Delima Gang Delima XI Panam, Pekanbaru

Email : ilfan1oke@gmail.com- Telepon : 085363975777

ABSTRACT

In the study of criminal responsibility Tjin Lam als Alam of a criminal offense of customs (case study number 810 / Pid.B / 2008 / PN.PBR comparisons District Court , High Court and Supreme Court) Pekanbaru District Court the accused was found guilty and sentenced to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp . 50.000.000 , - (Fifty million) subsidiary 3 (Three) Months confinement. In Pekanbaru District Court, the defendant appealed to the High Court of Riau are getting the defendant was found not guilty and the Prosecution did Cassation to the Supreme Court the decision of the defendant not guilty . The purpose of this study , First : To determine whether Tjin lam natural als be held accountable in the case of customs. Second : To know how the judge's ruling on the level of the District Court , High Court and the Supreme Court had been right.This research is classified into normative research , namely that nature Descriptive - Analytical Methods , means to describe, record , analyze and interpret existing conditions. In this case the responsibility of customs criminal offenses between the ruling criminal offense of customs at the level of district courts , high courts and the Supreme Court and Judge assemblies good basis for consideration in the first instance , appellate up in the Supreme Court then examined carefully and drawn a conclusion.

Conclusion first in liability cases customs Tjin lam als nature based on the decision of the District Court Pekanbaru found guilty of witness testimony I to witness VIII and completeness of the evidence such as ships and cargo that may lead to belong to the defendant, while the results of the decision of the High Court and the Supreme Court against with Pekanbaru District Court that the defendant was found not guilty by listening to witness testimony I to VIII witnesses which explains the absence of the accused where the time of arrest or at the location of the crime scene (TKP) at that time.Suggestions With the freedom of the judge in deciding a case, especially in criminal customs then should the judge must always strive to improve ourselves, increase experience and sharpen the analysis to determine the factors that are considered rational to base consideration of the decision, in order to reach a decision that has flavor justice and a need for community participation in preventing the crime of customs. Community participation can be done by an individual, group, corporation or business entity, and the institutions or organizations established by the community. Community participation can be implemented by obeying the laws and regulations on customs, to supervise the implementation of laws and regulations that apply particularly legislation on customs.

Keywords : Accountability - Crime - Customs

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, manusia dengan ide, bakat, IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), beserta barang dan jasa yang dihasilkannya dapat dengan mudah melewati batas negara. Pergerakan yang relatif bebas dari manusia, barang dan jasa yang dihasilkan ternyata bukan hanya telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan, akan tetapi juga telah menimbulkan persaingan global yang semakin ketat.¹

Hal ini ditandai dengan kejahatan tindak pidana penyelundupan diartikan sebagai kegiatan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Mereka Yang Melakukan Tindakan Penyeludupan berbunyi: “tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri (impor)” Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan (penyelundupan) dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah perbuatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean seperti yang dicontohkan dalam perkara Nomor 810/Pid.B/2008/PN.PBR. Tindak pidana yang dimaksud berawal pada hari kamis tanggal 21 Tahun 2008 sekitar pukul 01.00

WIB di kota Pekanbaru, terdakwa Tjin Lam Als Alam telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu membongkar barang impor (yang terdiri dari barang elektronik, pakaian, ban bekas, tas, karpet dan bahan pokok makanan ringan) di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean.

Perbuatan terdakwa di atas didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 102 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan dituntut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan di Pengadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terdakwa diputus bersalah dan dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan sehingga hasil putusan tersebut pihak terdakwa melakukan banding ketingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan perkara nomor 120/PID/2009/PTR. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam terdakwa Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan hasil keputusan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Mahkamah Agung (Kasasi) dengan perkara nomor register 1634 K/PID.SUS/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang menghasilkan putusan Majelis Hakim Agung menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

¹Hadi Hamdy, *Ekonomi Internasional; Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 17.

Melihat dari penjelasan diatas maka dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memberikan penerapan sanksi antara lain :²

- 1) Pihak Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru, apa yang dilakukan oleh pihak terdakwa telah masuk unsur pelanggaran Pasal 102 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan *Jo.* Pasal 56 ayat (1) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dengan sengaja memerintah untuk melakukan pembongkaran barang secara sah dan benar kepada pihak Nahkoda kapal;
- 2) Adanya unsur pembuktian dari keterangan saksi yang mengarah kepada kepemilikan kapal atas nama terdakwa dan keikut sertaan dalam perbuatan melawan hukum.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan tidak terbuktinya terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana sama dengan putusan Majelis Hakim Agung dengan kesimpulan :³

- 1) Dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana pembongkaran barang impor diluar kawasan kepabeanan pekanbaru terdakwa tidak berada dilokasi pembongkaran, sehingga tidak adanya unsur pelanggaran yang dilakukan;

² Hasil prapenelitian terhadap surat keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan nomor perkara 810/Pid.B/2008/PN.PBR, tertanggal 05 Februari 2009, hari Kamis

³ Hasil prapenelitian terhadap surat keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor perkara 120/PID/2009.PTR, tertanggal 14 April 2009, hari Selasa dan putusan Mahkamah Agung nomor perkara reg 1634 K/PID.SUS/2009, tanggal 18 Juni 2009, , hari Jumat

- 2) Selain itu dari keterangan saksi banyak mengatakan dokumen atas kapal yang dibuat bukan mengatas nama kepemilikan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam untuk diteliti yang dituangkan ke dalam skripsi ini dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Tjin Lam Als Alam Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Nomor 810/Pid.B/2008/PN.PBR Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tjin Lam Als Alam diminta pertanggungjawaban dalam kasus kepabeanan?
2. Apakah putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah tepat?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Tjin Lam Als Alam diminta pertanggungjawaban dalam kasus kepabeanan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah tepat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai sumbang pikiran dan dorongan kepada rekan-rekan mahasiswa, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber objek penelitian yang sama untuk referensi.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait agar dapat memberikan informasi sedini mungkin kepada pihak keamanan.

4. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁴

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya ditulis Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006). Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁵

Penyelundupan menurut hukum pidana Indonesia ialah kebijakan-kebijakan pemerintah baik berupa kelonggaran-kelonggaran beserta larangan impor barang tertentu dalam rangka melindungi industri dalam negeri atau maupun kebijaksanaan perindustrian atau perdagangan tertentu memerlukan kecermatan dalam pengendalian dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelundupan.⁶

⁴ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 69

⁵ Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1992), hlm 5

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Alfabet, Jakarta, 2000, hlm. 128.

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan ekspor dan penyelundupan impor. Penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam pemasukan barang-barang dari luar negeri.

Selain penyelundupan ekspor dan penyelundupan impor, telah dikenal pula adanya jenis penyelundupan lain yakni penyelundupan legal dan illegal. Penyelundupan legal adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yakni dilengkapi dengan dokumen, akan tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau dikeluarkan.

Sedangkan penyelundupan illegal adalah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilengkapi dokumen. Dalam perkembangannya, istilah penyelundupan legal lebih sering disebut dengan penyelundupan administrasi sedangkan penyelundupan illegal lebih sering disebut dengan penyelundupan fisik.

2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁷ Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai

⁷ R .Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Rajawali Press,2001, hlm. 23

dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran (interpretative methoden) antara lain sebagai berikut :⁸

- a. Penafsiran Secara Tata Bahasa (Grammatikal)
Penafsiran secara tata bahasa ,yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan –perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat yang yang di pakai dalam undang-undang.
- b. Penafsiran Sistematis
Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang di maksud.
- c. Penafsiran Historis
Penafsiran historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat. Penafsiran ini ada 2 macam :
 1. sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
 2. Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksudnya pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang.
- d. Penafsiran Sosiologis (*Teleologis*)

Pada hakikatnya suatu penafsiran undang-undang yang di mulai dengan cara gramatikal selalu harus di akhiri dengan penafsiran sosiologis.

- e. Penafsiran Autentik (resmi)
Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang.
- f. Penafsiran Nasional
Penafsiran nasional adalah penafsiran yang memilik sesuai tindakannya dengan sistem hukum yang berlaku.
- g. Penafsiran Analogis
Penafsiran analogis artinya member tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya.
- h. Penafsiran ekstensif
Penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam.
- i. Penafsiran Restriktif
Penafsiran restriktif adalah suatu penafsiran yang di lakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Penafsiran *a contrario* (menurut peringkaran)
Penafsiran *a contrario* adalah penafsiran suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang di atur dalam undang-undang.

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan

⁸ CST Kanzil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Pradnya Paramita,1990, hlm. 12

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini mencakup terdapat asas-asas hukum pada taraf sinkronisasi hukum dimana peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa teknis penelitian hukum yuridis sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*).⁹ Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹⁰

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat¹¹ berupa peraturan Perundang-undangan Indonesia, peraturan Perundang-undangan negara lain dan konvensi-konvensi Internasional. Peraturan Perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar dan makalah.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹³ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu tujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹⁴ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

¹² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta, 1986, hlm. 50-51

¹³ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Aslim, Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru : 2005, hlm. 20.

⁹ Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 19.

¹⁰ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 194.

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah :¹⁸

- a. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat- syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengembangkan aspek preventif.
- b. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pertama kali dikenal istilah Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah Undang-Undang Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau Tindak Pidana Khusus.

Hukum Tindak Pidana khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap hukum pidana umum, baik dibidang Hukum Pidana Materil maupun dibidang Hukum Pidana formal. Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk orang-orang tertentu.

2. Tujuan Tindak Pidana

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP., namun dengan pengertian

¹⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 15

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 23

¹⁸ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'" , Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 66

bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Kendati demikian, ada pengecualian terhadap berlakunya Pasal 130 KUHP yaitu :

- a) Undang-undang yang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya artikel 91 (Pasal 130 KUHP);
- b) Undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari artikel 91 *WvS Neditu*. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang lebih bersifat umum. Di dalam *Law Online Lybrary* dijelaskan, bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, Hukum Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Hukum Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaannya.

Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang

ruang lingkup Hukum Tindak Pidana Khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kepabeanan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Tidak bertentangan kira jika tindak pidana diartikan sebagai kejahatan individu terhadap negara. Dalam bidang kepabeanan, tidak menggunakan istilah *kejahatan* melainkan *pelanggaran*. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah *barang*. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat. Berat dalam arti dampak yang yang ditimbulkan.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya ditulis Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006). Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan

dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

1. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal)

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana.¹⁹ Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas. Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kedua putusan di atas dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging)

Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pemidanaan (*veroordeling*), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Dalam Kasus Kepabeanan Tjin Lam Als Alam

Sebagai salah satu pelaku dalam sistem peradilan, hakim memiliki posisi dan peran yang penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain- -lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan kode etik dengan tetap memperhatikan prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta kesesuaiannya dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diri/identitas terdakwa dan benar bahwa terdakwalah yang bernama Tjim Lam Als Alam. Akan tetapi Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari

¹⁹Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 374

pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal KUHP yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Dalam pertanggungjawaban yang dilakukan terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pada Tingkat Banding tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang selanjutnya dalam putusannya No. 1634 K/Pid.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut Mahkamah Agung RI No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata “barang siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala tindakannya.

Berdasarkan pertanggungjawaban terhadap terdakwa putusan Mahkamah Agung RI No. 25K/KR/1974 tanggal 25 januari 1975 mengenai pembantuan kejahatan sebagaimana pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan bahwa tertuduh harus menduga barang itu akan dikeluarkan dari daerah atau mencurigai bahwa

barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia bersangkutan lebih dengan bentuk culpa dari pada dolus.

Pertanggungjawaban terdakwa menurut Mahkamah Agung dalam putusan No. 1634 K/Pid.Sus/2009 adalah *judex facti* (pengadilan Tinggi) tidak telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi Muhammd Ardani dari Kasi penindakan Bea Cukai Pekanbaru dalam kesaksiannya pada halaman 22 menyatakan bahwa kapal in casu telah diajukan rencana kedatangannya dengan surat permohonan dari PT Dahlia Bina Utama kepada Kantor Bea Cukai yang ditandatangani oleh H. Yoesrizal MBA dari Port Klang Malaysia dan sesuai dengan kesaksian Benny Yusri yang bekerja di PT. Dahlia Bina Utama bahwa pemilik barang adalah PT. Yube Sejati di Dumai karenanya tidak ada satupun saksi yang dapat menyatakan bahwa ada hubungan antara barang yang diturunkan dari kapal in casu dengan terdakwa.
- b) Bahwa saksi 8 Irwansyah Nico dari bagian pengawasan Pelabuhan dalam kesaksiannya (halaman 34) bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat bekerja di PT. Ketan Putih Utama sebagai sama-sama karyawan dan yang memerintahkan saksi membongkar barang dari kapal adalah Akao, karenanya adalah bahwa tidak ada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hubungan dengan penurunan barang dari kapal.
- c) Bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 102 Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang hubungannya adalah dengan

impor barang secara tidak sah atau penyelundupan yang dijumpukan dengan pasal 56 ayat (2) KUHP, yang berarti adalah terdakwa dituduh memberikan bantuan terhadap terlaksananya kejahatan Pasal 102 a quo, padahal di dalam dakwaan jaksa penuntut Umum maupun kesaksian dari Penyidik Polri, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalam rangka usahanya melakukan penyuapan kepada Penyidik Polri Tatar Nugroho dalam pembicaraan di Hotel Jatra yang menawarkan Rp. 300.000.000,- untuk membebaskan/melepaskan kapal walaupun terdakwa belum membawa uang suap tersebut, karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa di lapangan.

- d) Bahwa adalah umum terjadi kasus seperti in casu, dimana orang yang diminta menjadi oknum yang menolong membantu suatu masalah tidak diberitahu secara rinci tentang kejadian yang sebenarnya, yang in casu terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan tidak tahu secara rinci peristiwanya tetapi telah dengan ringan turut membantu kasus in casu tentu saja dengan harapan kalau kapal dilepaskan terdakwa akan mendapatkan imbalan tanpa mengetahui secara rinci persoalan, karenanya terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan penyelundupan seperti kasus in casu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena

pemohon kasasi/jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya.

B. Penerapan Putusan Hakim Pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Telah Tepat

1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dalam menilai fakta hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Saksi 1 M Ardani dari petugas bea Cukai hanya mengetahui ada penangkapan kapal dari kepolisian dan tidak tahu siapa yang melakukan pembongkaran barang dari kapal dan tidak tahu siapa pemiliknya. Saksi 2 Tatar Nugroho dari petugas kepolisian sebagai pihak yang melakukan penangkapan mendapat telpon dari terdakwa untuk berkenalan dan kemudian ditelpon terdakwa meminta bantuan mengeluarkan tiga kapal yang ditangkap. Saksi 3 Romauli Sitompul, saksi 4 Benny Yusri, Saksi 5 Yoserizal dan saksi 6 Merida, mereka adalah para personil PT Dahlia kesemuanya tidak melihat langsung perbuatan terdakwa ditempat kejadian. Saksi 7 Tumari petugas penghitung bongkar muat barang hanya tahu menghitung barang yang dibongkar tetapi tidak tahu siapa pemilik barang yang sebenarnya. Dan juga dari keterangan Saksi 8 Irwansyah petugas lapangan pelabuhan, hanya

mengetahui yang memberi perintah bongkar barang adalah Akao dan saksi hanya mengawasi pembongkaran sampai naik ke truck.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada seorang saksipun yang dapat menerangkan apa atau bagaimana peran terdakwa dalam hubungannya dengan membongkar muatan kapal tersebut. Selain itu, terdakwa juga tidak ada hubungan dengan ketiga kapal yang ditangkap polisi dan tidak mengetahui siapa pemilik kapal tersebut, dan terdakwa hanya dimintai tolong oleh H. Yus PT. Yube Sejati melalui telpon untuk mengeluarkan kapal-kapal yang ditangkap tersebut.

2. Putusan Di Tingkat Pengadilan Tinggi

Dengan adanya putusan Pengadilan tingkat Banding No. 120/Pid/2009/PTR yang membebaskan terdakwa Tjim Lam dari segala dakwaan, Jaksa penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding merupakan putusan pengadilan “tingkat terakhir”, karena itu terhadap semua putusan pengadilan tingkat banding dapat diajukan permohonan kasasi. Setiap pihak yang tidak merasa puas atas putusan yang diambil pengadilan tingkat banding dapat mengajukan permohonan kasasi. Hal inilah yang menjadi ciri bahwa permohonan kasasi terhadap putusan yang diambil pengadilan tingkat banding adalah merupakan upaya hukum biasa.

Secara limitative alasan kasasi berkisar masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materiilnya, atau cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili

yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang atau adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolut (*competentie absolute*) dan relatif (*competentie relatief*). Secara teoritik dan praktik pandangan yang dianut secara gradual dan limitatif maka Mahkamah Agung kapasitasnya sebagai “*yudex juris*” sedangkan Pengadilan bawahannya (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) sebagai “*yudex facti*”.

3. Putusan Di Tingkat Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Dalam Putusannya No. 1634 K/Pid.Sus/2009, menyatakan bahwa permohonan kasasi Jaksa penuntut Umum tidak dapat diterima karena pemohon kasasi/jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut serta Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih bertitik tolak dari yurisprudensi lama, yakni meninjau apakah putusan itu (putusan pengadilan dibawahnya) bebas murni atau tidak.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 275K/Pid/1983, Mahkamah Agung menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara dalam peradilan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama dalam kasus terdakwa Natalegawa.

Putusan Mahkamah Agung yang amarnya berisi “menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima” dijatuhkan dalam tingkat kasasi apabila permohonan kasasi

yang diajukan “tidak memenuhi syarat-syarat formal” yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Putusan No. 1634 K/Pid.Sus/2009, permohonan kasasi Jaksa penuntut Umum tidak dapat diterima karena pemohon kasasi/jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut berdasarkan Pasal 244 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Ketaatan ini bukan semata permasalahan teknis hukum. Akan tetapi merupakan aspek kepastian hukum yang direfleksikan pada kinerja procedural yang menjadi tujuan mendasar dari penerapan hukum itu sendiri mengabaikan aspek kepastian hukum yang tercermin pada ketaatan terhadap prosedur, bermakna sama dengan mengabaikan aspek keadilan yang dituju oleh putusan hakim.²⁰ Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan

dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Pertanggungjawaban dalam kasus kepabeaan Tjin Lam Als Alam dalam perkara nomor 810/Pid.B/2008/PN.PBR menurut Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam memberikan bantuan terhadap terlaksananya kejahatan Pasal 102 *a quo* terbukti sehingga hakim memberikan putusan pemidanaan (*onslaagh van alle rechtsvervoing*) adalah kurang tepat. Namun kemudian Putusan Nomor 810/Pid.B/2008/PN.PBR dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya Nomor 120/PID/2009/PTR dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa dari keterangan saksi 1 sampai dengan keterangan saksi 8 di persidangan ternyata tidak ada yang melihat atau mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa yang secara sengaja memberi bantuan pada waktu KLM Bima Sakti membongkar barang impor di luar kawasan pabean kota Pekanbaru. Sedangkan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/2009 telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa adalah umum terjadi kasus seperti *in casu*, dimana orang yang diminta menjadi oknum yang menolong membantu suatu masalah tidak diberitahu secara rinci tentang kejadian yang sebenarnya, yang *in casu* terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan tidak tahu secara rinci peristiwanya tetapi telah dengan ringan turut membantu

²⁰ H.M Erham Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Artikel Pada *Jurnal Kostitusi*, BKK-FH Universitas Riau, Vol. I, No. 1 November 2012, hlm. 138.

kasus in casu tentu saja dengan harapan kalau kapal dilepaskan terdakwa akan mendapatkan imbalan tanpa mengetahui secara rinci persoalan, karenanya terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan penyelundupan seperti kasus *in casu*.

- 2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam kewenangannya sebagai *yudex factie* tidak ada perbedaan dalam menerapkan hukum pembuktiannya, namun adanya perbedaan dalam menilai fakta di persidangan menyebabkan berbeda pula bentuk putusannya. Adapun terhadap terhadap putusan Mahkamah Agung sebagai *yudex iuris* dalam memeriksa penerapan hukumnya atas putusan pengadilan dibawahnya menilai bahwa terhadap tindak pidana kepebeanan yang didakwakan terhadap terdakwa Tjim Lam tidak tepat apabila menggunakan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepebeanan Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

B. Saran

1. Dengan adanya kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam perkara tindak pidana kepebeanan maka hendaknya hakim harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.

2. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana kepebeanan. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menaati peraturan perundang-undangan tentang kepebeanan, melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan tentang kepebeanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Alvabet, Jakarta
- Achmad, Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta
- Arief, Nawawi Barda, 2009, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Anwar, Chairul, 2009, *Dasaar-Dasar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Kanzil, C.S.T, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- Marpaung, Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- , 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana ; Jakarta
- Prakoso, Riyadi Djoko & Bambang, Lany dan Muhsin, Amir, 1987, *Kejahatan Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Jurnal/kamus**
- Dimiyati, Ahmad, 2011, *Modul Undang-Undang Pabean*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rosa, Darmini, 2009, “*Penerapan Sistem Presidensial Dan Implekasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, edisi III
- H.M Erham Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Artikel Pada *Jurnal Kostitusi*, BKK-FH Universitas Riau, , Vol. I, No. 1 November 2012, hlm. 138.
- C. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612.